



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578));
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelejen lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Wilayah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga yang mengancam stabilitas nasional;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purbalingga sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga.

- KETIGA : Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 300/14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Komunitas Inteljen Daerah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Gubernur Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan;
12. Anggota Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH DAN
 SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Kepala Pelaksana Harian
4.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
16.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Camat se – Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kasubag TU Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kabag Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kabid Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kasi Bina Sospol Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	15 (lima belas) orang Pelaksana Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/22 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	3 (tiga) orang pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI